



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxx umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, Riau, sebagai Penggugat.

melawan

xxxxxxxxxxx, umur 42 tahun agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 361/Pdt.G/2022/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah No. 404/48/IX/2011 tertanggal 24 November 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jalan Melati 1, Perum.Cakra Dwi Sejahtera Blok G-10 RT 005 RW 011, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 1 (dua) orang anak yang bernama; Enda Aji Pratama (Laki-laki) Umur 8 Tahun.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal nikah sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- b. Tergugat tidak jujur dan suka berbohong kepada Penggugat sebagai istri;
- c. Tergugat suka marah kepada Penggugat sebagai istri;
- d. Tergugat suka minum-minuman alkohol, berjudi dan suka memakai obat terlarang;
- e. Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk bekerja, sehingga penghasilan dari Penggugat diambil dan dipegang oleh Tergugat;
- f. Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- g. Tergugat pernah mengancam kepada Penggugat untuk menyetubuhi anak kandung perempuannya;
- h. Keluarga Tergugat dan Penggugat pernah berdamai tetapi akhirnya tidak bisa;
- i. Keluarga Tergugat sudah lepas tangan terkait permasalahan ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Ketika menggunakan obat terlarang, Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan badan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari Tahun 2021, Penggugat pergi dari rumah Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi berhubungan suami istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, maka lebih baik diputus oleh perceraian;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan anak yang bernama: Enda Aji Pratama (Laki-laki) Umur 8 Tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan bahwa Penggugat menyatakan mencabut permohonan hak asuh anak pada potitum angka 3.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 404/48/IX/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara tertanggal 24 November 2011, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama :xxxxxxxxxx

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mendapatkan 1 orang anak.
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus disebabkan Tergugat tidak jujur dan suka berbohong,. Tergugat suka minum-minuman alkohol, berjudi dan suka memakai obat terlarang. Tergugat suka berlaku kasar kepada Pengugat dan melakukan KDRT dengan memukul Penggugat
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 terjadi pisah rumah disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan tempat bersama karena sampai sekarang sudah 1 tahun 2 bulan lamanya.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.
2. Saksi Kedua : xxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah kumpul serta telah dikarunia seorang anak.
 - Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus disebabkan Tergugat tidak jujur dan suka berbohong,. Tergugat suka minum-minuman alkohol, berjudi dan suka memakai obat terlarang. Tergugat suka berlaku kasar kepada Pengugat dan melakukan KDRT dengan memukul Penggugat
 - Bahwa sejak bulan Januari 2021 terjadi pisah rumah disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan tempat bersama karena sampai sekarang sudah 1 tahun 2 bulan lamanya.
 - Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus disebabkan Tergugat tidak jujur dan suka berbohong,. Tergugat suka minum-minuman alkohol, berjudi dan suka memakai obat terlarang. Tergugat suka berlaku kasar kepada Pengugat dan melakukan KDRT dengan memukul Penggugat. Dan sejak bulan Januari 2021 terjadi pisah rumah disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan tempat bersama karena sampai sekarang sudah 1 tahun 2 bulan lamanya. Dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut tuntutan Penggugat potitum angka 3 tentang hak asuh anak.

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta dikuatkan oleh keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 November 2011 yang membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan, memiliki legal standing, dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan alasan gugatan cerainya dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, maka untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim telah mendengar dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, menerangkan dibawah sumpahnya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama : xxxxxxxxxx adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan berdasarkan pengalaman dan atau penglihatan mereka sendiri, kesaksian para saksi telah saling bersesuaian, karenanya kesaksian para saksi a quo telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan para saksi dapat diterima yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dan suka berbohong,. Tergugat suka minum-minuman alkohol, berjudi

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suka memakai obat terlarang. Tergugat suka berlaku kasar kepada Penggugat dan melakukan KDRT dengan memukul Penggugat. Dan sejak bulan Januari 2021 terjadi pisah rumah disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan tempat bersama karena sampai sekarang sudah 1 tahun 2 bulan lamanya. Semenjak berpisah tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya kewajiban suami-isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 November 2011 dan telah dikarunia seorang anak.
- bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak jujur dan suka berbohong,. Tergugat suka minum-minuman alkohol, berjudi dan suka memakai obat terlarang. Tergugat suka berlaku kasar kepada Penggugat dan melakukan KDRT dengan memukul Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 terjadi pisah rumah disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan tempat bersama karena sampai sekarang sudah 1 tahun 2 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya perceraian adalah suatu yang tidak disenangi oleh Allah SWT, namun membiarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian dimana sudah tidak ada lagi keadaan yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, maka perceraian dapat dimungkinkan sebagai pintu darurat atas kemelut rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan tidak melihat dari pihak mana yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun telah jelas bahwa akibat perselisihan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun 2 bulan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya kewajiban suami-isteri. Dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali sebagaimana rumah tangga yang baik. Hal ini semakin menegaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, dan ternyata bahwa keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya kewajiban suami-isteri, tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya hubungan suami-isteri, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami istri yang sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban dan sudah saling tidak memperdulikan bahkan sudah pisah tempat tinggal tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun, halaman 100 yang artinya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini".

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan di atas, hal mana upaya perdamaian telah ditempuh dan tidak berhasil sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga Pengugat dan Tergugat dapat rukun seperti sediakala, oleh karenanya telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f)

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf " f " PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak potitum angka dinyatakan dicebata oleh Penggugat sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka pencabuta tersebut majelis kabulkan dan gugatan tentang hak asuh anak tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. M. Nasir, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taufik, M.H. dan Dra. Raudanur, M.H., masing-

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Taufik, M.H.

Drs. M. Nasir, M.H.

Dra. Raudanur, M.H.

Panitera Pengganti,

Ana Gustina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.361/Pdt.G/2022/PA.Pbr